



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR DENGAN SISTEM ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital daerah, digitalisasi dalam layanan sistem pembayaran pada pasar perlu dikembangkan dengan tetap menjaga keseimbangan antara inovasi dengan stabilitas dan praktik bisnis yang sehat, serta menjamin kepentingan daerah;
 - b. bahwa peran sistem pembayaran domestik dalam ekonomi dan keuangan digital telah meningkat pesat seiring dengan perkembangan inovasi teknologi, yang didukung dengan adopsi masyarakat terhadap layanan pembayaran digital melalui pemanfaatan berbagai teknologi seperti *quick response code*;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa besaran retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi dan ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik;
 - d. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dengan berbasis teknologi informasi melalui e-Retribusi sebagai dokumen lain yang dipersamakan untuk dasar pemungutan Retribusi diperlukan regulasi sebagai dasar hukum;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Dengan Sistem Elektronik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 201);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DENGAN SISTEM ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap.
6. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Cilacap.
7. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya.
8. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar rakyat, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi atau pemotong retribusi tertentu.

10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
11. Sistem *e-Retribusi* adalah sistem *host-to-host* penerimaan retribusi Pelayanan Pasar yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan, pembayaran, sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan retribusi pelayanan pasar.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14. Mesin *m POS* adalah alat bantu pembayaran retribusi secara elektronik.
15. *Quick Response Code* yang selanjutnya disebut QR Code adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian.
16. Nota Pembayaran adalah hasil *print out* dari alat elektronik sebagai alat bantu pengadministrasian hasil retribusi.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pemungutan retribusi pelayanan pasar dengan menggunakan mesin *m POS* dengan sistem pindai QR Code pedagang.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha perdagangan dengan memanfaatkan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Bank yang ditunjuk kerjasama.
 - c. Petugas Pemungut Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha perdagangan dengan memanfaatkan fasilitas pasar harus memiliki QR Code pedagang.
- (2) Dalam penyediaan QR Code pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 4

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan pasar menggunakan QR Code pedagang melalui transaksi Sistem *e-Retribusi* dikelola oleh Dinas.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha perdagangan di lingkungan pasar yang sudah menerapkan *e-Retribusi* harus memiliki QR Code pedagang dan diisi deposit untuk transaksi *e-Retribusi*.
- (3) Pengisian deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada masing-masing unit pasar atau layanan perbankan maupun layanan lainnya.
- (4) Pemungutan retribusi dilakukan oleh juru pungut dengan menggunakan Mesin *m POS*.

Pasal 5

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang secara non-tunai dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. petugas dari Bank yang telah ditunjuk melaksanakan kerjasama datang di lokasi pasar setiap hari;
 - b. petugas pengelola pasar menginformasikan kepada pedagang untuk pengisian saldo (*top up*);
 - c. pedagang mengisi saldo (*top up*);
 - d. petugas pengelola pasar memungut Retribusi dengan cara memindai QR Code pedagang dengan menggunakan Mesin *m Pos* ke masing-masing pedagang.
 - e. sebagai bukti pembayaran keluar bukti nota pembayaran.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang secara non-tunai dilakukan dengan bekerjasama dengan bank yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Pelaksanaan pembayaran Retribusi yang terutang secara non-tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi harus menggunakan QR Code pedagang.
- (4) QR Code pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai:
 - a. alat pembayaran dengan proses transaksi lebih cepat dan mudah;
 - b. alat untuk membayar yang lebih aman;
 - c. alat untuk mempermudah pembukuan;
 - d. alat untuk mempermudah pengumpulan data; dan
 - e. alat pembayaran secara stabil setiap harinya kepada Wajib Retribusi.
- (5) Dalam hal terjadi kendala karena sinyal, sistem ataupun kerusakan peralatan, pembayaran Retribusi yang terutang secara non-tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunda sampai dengan 1 x 24 jam.
- (6) Jika perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terselesaikan sampai batas waktu 1 x 24 jam, pemungutan dilakukan secara manual.
- (7) Pemungutan secara manual sebagaimana dimaksud ayat (6) diajukan melalui surat permohonan dari Kepala Pasar kepada Kepala Dinas secara tertulis.
- (8) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal 6

Tarif Retribusi Pelayanan Pasar dalam penyelenggaraan pemungutan Retribusi menggunakan sistem *e-Retribusi* berdasarkan tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 7

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan pasar dengan sistem *e-Retribusi* pasar dapat dilaksanakan di seluruh Pasar di Daerah.
- (2) Dalam sistem *e-Retribusi* pasar hasil pemungutan masuk ke rekening penampungan dengan Nomor Rekening 1012015468 atas Nama Rekening PENAMP RETRIBUSI PASAR KAB CLP yang selanjutnya akan terlimpah secara otomatis ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Jateng Cabang Cilacap.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 12 November 2024

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 12 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap&ttd

JAROT PRASOJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024 NOMOR 47

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR DENGAN SISTEM
ELEKTRONIK

SURAT PERMOHONAN PUNGUTAN RETRIBUSI SECARA MANUAL



KOP PASAR

Cilacap, (tanggal)

Nomor :
Sifat : Biasa/terbuka
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Pungutan Retribusi Secara Manual**

Yth. Kepala DPKUKM Kabupaten Cilacap
di
CILACAP

Disampaikan dengan hormat bahwa pada hari..... tanggal.....terjadi kendala pemungutan e-Retribusi pada Pasar..... yang disebabkan gangguan sinyal, sistem ataupun kerusakan peralatan sehingga menimbulkan retribusi yang terutang secara non-tunai mulai tanggal tersebut. Selanjutnya terkait dengan kendala tersebut telah dilaksanakan perbaikan selama 1 x 24 jam akan tetapi belum dapat teratasi. Sehubungan dengan hal tersebut, kami bermaksud mengajukan permohonan pemungutan secara manual atas retribusi pasar yang terutang secara non-tunai samapai dengan kendala pemungutan e-Retribusi dapat diatasi.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA PASAR

.....
NIP.

Tembusan :

1. Pemimpin Bank Jateng Cilacap;
2. Kepala UPTD Pasar.....

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

MOHAMAD ARIEF IRWANTO